



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2020

#### TENTANG

### RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlu kebijakan rencana aksi daerah yang terprogram, terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, ~~menugaskan~~ Pemerintah Daerah untuk menyusun strategi pembangunan dengan mengintegrasikan isu gender menjadi satu kesatuan dimensi integral kegiatan pembangunan di daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan integrasi strategi pembangunan gender, perlu disusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap tahunnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun (2019-2023).
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

11. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisa data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. *Focal Point* PUG adalah pejabat dan atau aparatur yang membidangi perencanaan PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pelaksanaan PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran di PD.
16. Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
17. Unsur Non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik seperti yang diharapkan.
18. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan RANDA PUG merupakan pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan/penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kebijakan pembangunan di daerah.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam :
- a. pemberian arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender ;
  - b. penyusunan RENSTRA PD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
  - c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi, RENSTRA dan RENJA PD yang terintegrasi dengan pembangunan gender sejak perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi;
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai panduan dalam:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG agar dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;
  - b. penyusunan RKPD dan RENSTRA PD; dan
  - c. penyusunan RPJMD Provinsi.

**BAB II**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**Pasal 3**

- (1) RANDA PUG meliputi:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender Pemerintah Provinsi.

**Pasal 4**

- (1) PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah Pemerintah Provinsi berkewajiban memastikan keberadaan regulasi yang berkaitan dengan PUG dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan dan Surat Edaran.
- (2) PUG dalam siklus pembangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah bahwa strategi PUG harus terintegrasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang tercantum dalam RPJMD, RENSTRA, RENJA Perangkat Daerah dan tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender (ARG).

- (3) Penguatan Kelembagaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah adanya penguatan kelembagaan PUG sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah yang tercermin dari keberadaan, sarana dan prasarana serta efektifitas kerja Kelompok Kerja PUG (Pokja PUG), Tim *Focal Point* PUG di daerah, Tim Teknis, Rencana Kerja Tahunan dan lain-lain.
- (4) Penguatan peran serta masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah bahwa dalam pelaksanaan PUG diperlukan partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi dan lain-lain.

#### Pasal 5

- (1) RANDA PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. aspek, memuat kategori, indikator prasyarat pelaksanaan PUG di daerah;
  - b. kondisi saat ini, menunjukkan capaian, hasil yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi dalam Pelaksanaan PUG di daerah;
  - c. rencana aksi, memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
  - d. ~~penanggung jawab, memuat~~ PD yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab terhadap pencapaian dari target aksi PUG;
  - e. instansi terkait, memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi PUG;
  - f. kegiatan, bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa; dan
  - g. output yang dicapai, memuat barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan, program dan kebijakan;
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan RANDA PUG di daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,  
pada tanggal 7 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

## LAMPIRAN : PERATURAN GOVERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 32 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 Agustus 2020

## RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 - 2023

NO	ASPEK	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK LANJUT								PENANGGUNG JAWAB		ANMOARAN
			KEG 2020	OUTPUT YG DICAPAI	KEG 2021	OUTPUT YG DICAPAI	KEGIATAN 2022	OUTPUT YG DICAPAI	KEG 2023	OUTPUT YG DICAPAI	UTAMA	PENDUKUNG	
1	Dasar hukum pelaksanaan PUG melalui PPRO	SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/DPP-PA/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUO) Provinsi Sumatera Selatan,	Menyusun Pengup pelaksanaan PUO di Daerah	Tersusunnya Pergub pelaksanaan PUO di Daerah			Persiapan rancangan (master plan) integrasi PUO ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)	Tersusunnya master plan integrasi PUG ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)	Integrasi gender ke dalam sistem pengendalian pembangunan daerah	Terintegrasinya gender ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)	DPPPA	Driver Penggerak Pokja PUO	APBD / APBDN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat
		Pergub petunjuk teknis pelaksanaan PUG Nomor 47 Tahun 2015	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah 2020 - 2023	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah 2020 - 2023							DPPPA	Driver Penggerak Pokja PUO	APBD / APBDN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat
			Penyusunan Pakta Integritas Tentang Pelaksanaan PUO antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pakta Integritas Tentang Pelaksanaan PUO antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Perda PUO	Tersusunnya Perda PUG	Penyusunan Perda PUG	Tersusunnya Perda PUO			DPPPA	Driver Penggerak Pokja PUO	APBD / APBDN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat



NO	ASPEK	KONDISISAA T INI	RENCANA TINDAK LANJUT								PENANGGUNG JAWAB		ANGGARAN
			KEG2020	OUTPUT YG DICAPAI	KEG 2021	OUTPUT YO DICAPAI	KEGIATAN 2022	OUTPUT YO DICAPAI	KEG 2023	OUTPUT YO DICAPAI	UTAMA	PENDUKUNG	
2	Komitmen dan pemahaman	Facilitasi Pendampingan PPRG di OPD kab/kota dan Provinsi di tahun 2013-2014. Tim langsung datang ke OPD	Facilitasi pendampingan PPRG bagi OPD Provinsi dan kab/kota	Jumlah kegiatan OPD Provinsi dan kab/kota yang responsif gender	Pembinaan PPRG bagi OPD Provinsi dan kab/kota	Jumlah kegiatan OPD kab/kota yang responsif gender	Pembinaan PPRG bagi OPD Provinsi dan kab/kota	Jumlah kegiatan OPD kab/kota yang responsif gender bertambah	Pembinaan PPRG bagi OPD Provinsi dan kab/kota	Jumlah kegiatan OPD kab/kota yang responsif gender bertambah	DPPPA & BAPPEDA	DPPPA dan Jejaring Sosial	APBD/APBN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat
		Advokasi mengintegrasikan isu gender ke dalam program dan kegiatan dilakukan di tahun 2016 oleh DPPPA pada saat Rapat Angkasan OPD di BAPPEDA	Advokasi kepada OPD untuk memasukkan isu gender ke dalam RENCANA / RENCANA OPD	Jumlah RENCANA OPD Provinsi dan kab/kota yang mengintegrasikan isu gender	Advokasi kepada OPD untuk memasukkan isu gender ke dalam RENCANA / RENCANA OPO	Jumlah RENCANA OPO Provinsi dan kab/kota yang mengintegrasikan isu gender ke dalam RENCANA / RENCANA OPD	Advokasi kepada OPD untuk memasukkan isu gender ke dalam RENCANA / RENCANA OPO	Jumlah RENCANA OPO Provinsi dan kab/kota yang mengintegrasikan isu gender ke dalam RENCANA / RENCANA OPO	Advokasi kepada OPD untuk memasukkan isu gender ke dalam RENCANA / RENCANA OPD	Jumlah RENCANA OPD Provinsi dan kab/kota yang mengintegrasikan isu gender ke dalam RENCANA / RENCANA OPD	DPPPA & BAPPEDA	Driver Penggerak Pokja PUG	APBD / APBN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat
3	Kelembagaan PUG dan PPRG	Belum semua OPD Prov/Kab /kota telah membentuk / merevisi SK focal point setelah perubahan nomenklatur	Advokasi pembentukan tim focal point di OPD Kab /Kota	Meningkatnya jumlah OPD yang membentuk tim focal point di Kab /Kota	Advokasi penyusunan Renstra OPD Kab/Kota yang responsif gender	Jumlah Renstra OPD Kab /Kota yang responsif gender	Advokasi penyusunan Renstra OPD Kab/Kota yang responsif gender	Advokasi penyusunan Renstra OPD Kab/Kota yang responsif gender	Advokasi penyusunan Renstra OPD Kab/Kota yang responsif gender	Advokasi penyusunan Renstra OPD Kab/Kota yang responsif gender	DPPPA	Driver penggerak	APBD / APBN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat
		Sebelum perubahan nomenklatur OPD, kab/kota telah membentuk Pokja PUG tetapi setelah perubahan nomenklatur	Pembinaan penguatan Pokja PUO Kab/Kota	Meningkatnya kinerja dan efektivitas kelembagaan pokja PUG kab/kota	Pembinaan penguatan Pokja PUG Kab/Kota melalui advokasi penyusunan RAD PUG Kab /Kota	Jumlah Kab/Kota yang menyusun RAD PUG	Pembinaan penguatan Pokja PUO Kab./kota melalui advokasi penyusunan RAD PUG Kab /Kota	Pembinaan penguatan Pokja PUG Kab /Kota melalui advokasi penyusunan RADPUO Kab /Kota			BAPPEDA & DPPPA	Driver penggerak	APBN / APBN / Dana lain yang sah dan tidak mengikat



NO	ASPEK	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK LANJUT								PENANJANG JAWAB		ANGGARAN
			KEG 2020	OUTPUT YO DICAPAI	KEG 2021	OUTPUT YO DICAPAI	KEGIATAN 2022	OUTPUT YO DICAPAI	KEG 2023	OUTPUT YO DICAPAI	UTAMA	PENDUKUNG	
			Peningkatan Kapasitas PPRG bagi Perencana OPD Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya Kapasitas Perencana OPD tentang PPRG	Peningkatan Kapasitas PPRO bagi Perencana OPD Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya Kapasitas Perencana OPD tentang PPRO	Peningkatan Kapasitas PPRO bagi Perencana OPD Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya Kapasitas Perencana OPD tentang PPRG	Peningkatan Kapasitas PPRO bagi Perencana OPD Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya Kapasitas Perencana OPD tentang PPRO	DPPPA	Driver penggerak Pokja PU O Prov Sumatera Selatan	APBD/APBN/ Dana lain yang sah dan tidak mengikat
5	Kapasitas SDM	Pelatihan Peningkatan Kapasitas fasilitator Prov/Kab/kota dalam PPRG tahun 2019	Pendampingan dalam kelembagaan bagi Kab/kota	Meningkatnya efektivitas kinerja kelembagaan	Pelatihan fasilitator PPRG Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui TOT	Tersedianya fasilitator PUG Provinsi dan kab/kota yang kompeten	Pelatihan fasilitator PPRO Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui TOT	Tersedianya fasilitator PUG Provinsi dan kab/kota yang kompeten	Pelatihan fasilitator PPRG Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui TOT	Tersedianya fasilitator PUO Provinsi dan kab/kota yang kompeten	DPPPA & BAPPEDA	Driver penggerak Pokja PU O Prov Sumatera Selatan	APBD/APBN/ Dana lain yang sah dan tidak mengikat
6	Data Terpilah	Telah terbentuknya SIGA Provinsi (Sistem Informasi Gender dan Anak)	Penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Profil Gender dan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang tersusun	1. Fasilitas pendampingan penyusunan data pilah gender & anak di OPD kab/kota secara online 2. pengelolaan network online dalam penyediaan data terpilah di Prov. SumSel	Jumlah OPD provinsi dan kab/kota yang menyusun data terpilah secara online	1. Publikasi Profil Gender Provinsi Sumatera 2. pengelolaan network online dalam penyediaan data terpilah di Prov Sumatera	1. Jumlah Publikasi Profil Gender 2. Jumlah OPD provinsi dan kab/kota yang menyusun data terpilah secara online	Fasilitasi penyusunan profil gender & anak kab/kota	Jumlah profil gender & anak kab/kota yang tersusun	BAPPEDA dan DPPPA	Driver penggerak Pokja PU O Prov Sumatera Selatan dan seluruh anggota	APBD/APBN/ Dana lain yang sah dan tidak mengikat
7	Jejaring/ Network	Kerjasama dengan stake holder - PSW UNSRI, PSO IAIN dalam pelaksanaan kegiatan PIO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Kerjasama dengan stake holder /LM/PSOA dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Jumlah kerjasama dengan stake holder /LM/PSGA dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Kerjasama dengan stake holder /LM/PSGA dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUO	Jumlah kerjasama dengan stake holder /LM/PSGA dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Kerjasama dengan stake holder /LM/PSOA dalam pelaksanaan kegiatan PUG maupun dalam kajian pelaksanaan PUO	Jumlah kerjasama dengan stake holder /LM/PSGA dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUO	Kerjasama dengan stake holder /IM/PSOA dalam pelaksanaan kegiatan PIO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Jumlah kerjasama dengan stake holder /LM/PSOA dalam pelaksanaan kegiatan PUO maupun dalam kajian pelaksanaan PUG	Driver penggerak Pokja PUG Prov. Sumatera Selatan	Semua OPD	APBD/APBN/ Dana lain yang sah dan tidak mengikat

NO	ASPEK	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK LANJUT					PENANGGUNG JAWAB			ANGGARAN			
			KEG 2020	OUTPUT YG DICAPAI	KEG 2021	OUTPUT YG DICAPAI	KEGIATAN	2022	OUTPUT YG DICAPAI	KEG 2023		OUTPUT YG DICAPAI	UTAMA	PENDUKUNG
			Advokasi PUG kepada Dunia usaha, pihak swasta dll	Meningkatnya pemahaman dunia usaha, pihak swasta tentang PUG	Advokasi PUG kepada Dunia usaha, pihak swasta dll	Meningkatnya pemahaman dunia usaha, pihak swasta tentang PUG	Pelaksanaan Kegiatan yang Responsif Gender oleh dunia usaha, pihak swasta tentang PUG		Jumlah kegiatan responsif gender yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan pihak swasta	Pelaksanaan Kegiatan yang Responsif Gender oleh dunia usaha, pihak swasta tentang PUG	Meningkatnya jumlah kegiatan responsif gender yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan pihak swasta	DPPPA/ BAPPEIDA	Driver penggerak Pokja PUG Prov. SumSel	APBD/ APBN/ Dana lain yang sah dan tidak mengikat